

**KENDALA PETUGAS RUANG PELAYANAN KHUSUS (RPK)
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

(Studi di Polwiltabes Surabaya, Jawa Timur)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ESTI HARJANTI CANDRARINI

Nim. 0310100101



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA PETUGAS RUANG PELAYANAN KHUSUS (RPK)
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(Studi di Polwiltabes Surabaya, Jawa Timur)**

Oleh:

ESTI HARJANTI CANDRARINI

Nim. 0310100101

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Abdul Madjid, S.H, M.Hum.
NIP.131839361

Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.
NIP. 132300229

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H
NIP. 131839360

LEMBAR PENGESAHAN

**KENDALA PETUGAS RUANG PELAYANAN KHUSUS (RPK)
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
(Studi di Polwiltabes Surabaya, Jawa Timur)**

Oleh:

ESTI HARJANTI CANDRARINI

Nim. 0310100101

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Abdul Madjid, S.H, M.Hum.
NIP. 131839361

Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.
NIP. 132300229

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Sumiyanto, S.H, M.H.
NIP.130819396

Setiawan Noerdajasakti, S.H, M.H
NIP. 131839360

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 131472741

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT yang selalu memberi rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Selama proses penulisan skripsi ini, tidak sedikit bantuan diterima penulis dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Abdul Madjid, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama atas bimbingan dan motivasi selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan pengarahan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ir. Sutikno, M.T. dan Ibu Mudjiarti, terima kasih atas cinta yang tulus dan do'a yang tidak pernah putus.
6. Ibu Iptu Mirmaningsih, selaku Kepala Sub Unit Renata Polwiltabes Surabaya yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membantu kelancaran penulis memperoleh data.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
8. Puspaningtyas, Shinta Dhyah, dan Kaniaputri atas kasih sayang yang telah kalian berikan.

9. Didit Agung Nugroho atas perhatian serta dukungan selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman baikku: Gading, Dedhy, Yanti, Dody, Dhyah, Dipus, Fitri, Febi, Dewi, Rian, Mbak Dear dan Dodo yang selalu memberi dukungan moril dan materiil.
11. Sahabat-sahabatku: Dinda, Pinka, Icha, Gadis, Panji, Ardian, Bayu, Rudi, Yunan, Aiman, Arhias, Amel, Ikha, Adrie dan Tunggul yang telah membantu penulis dalam melewati masa suka dan duka selama ini.
12. Teman-teman angkatan 2003: Ebink, Fenty, Dewa, Acha, Anita, Eka, Eddo, Fair dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Teman-teman kos: Iko, Rina, Pungki, Mina, Nia, Mbak Dian, Mbak Yayu, Mbak Nunik, Mbak Chusnul, Intan, Shanti, Ima dan Renny yang telah mendukung dan membantu dalam kelancaran proses penulisan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga apabila ada kekurangan dan kesalahan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan penulisan.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, April 2007

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan terhadap Pengertian Perlindungan Hukum	10
B..Tinjauan Umum tentang Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	12
1. Pengertian korban	12
2. Hak-hak korban yang diatur dalam peraturan perundang- undangan dan pendapat sarjana hukum	15



C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	19
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
2. Pengertian Lingkup Rumah Tangga	19
3. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
D. Tinjauan Umum tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK)	22
1. Pengertian Ruang Pelayanan Khusus (RPK)	22
2. Pengertian Petugas Ruang Pelayanan Khusus (RPK)	25
3. Tugas dan Wewenang POLRI menurut Undang-Undang	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian	30
B. Lokasi penelitian	31
C. Jenis dan sumber data	32
1. Jenis data	32
2. Sumber data	32
D. Populasi dan sampel	33
1. Populasi	33
2. Sampel.....	33
E. Teknik memperoleh data.....	34
1. Untuk Data Primer	34
2. Untuk Data Sekunder.....	34
F. Teknik analisis data	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Realitas Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan pada Polwiltabes Surabaya 36
- B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 49
- C. Kendala Petugas Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Petugas dalam Menangani Kendala-Kendala Tersebut 57

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 65
- B. Saran 67


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen	28
Gambar 2. Struktur Organisasi WOM Finance Cabang Kediri	44
Gambar 3. Skema Pengajuan Pembiayaan di WOM Finance	51



DAFTAR TABEL


Tabel 1. Intensitas kasus KDRT Penyidik RPK Polwiltabes Surabaya tahun 2005-2006	37
Tabel 2. Jenis kasus KDRT yang dilaporkan RPK Polwiltabes Surabaya tahun 2005-2006.....	40
Tabel 3. Data jumlah korban dan pelaku KDRT berdasarkan jenis kelamin tahun 2005-2006.....	41
Tabel 4. Data jumlah korban dan pelaku KDRT berdasarkan usia tahun 2006	43
Tabel 5. Latar belakang hubungan korban dengan pelaku KDRT tahun 2005-2006.....	45
Tabel 6. Data posisi kasus KDRT RPK Polwiltabes Surabaya tahun 2005- 2006	47



DAFTAR LAMPIRAN

SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Penelitian di Polwiltabes Surabaya
4. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



ABSTRAKSI

ESTI HARJANTI CANDRARINI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2007, *Kendala Petugas Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi di Polwiltabes Surabaya, Jawa Timur)*, Abdul Madjid, S.H., M.Hum., Nurini Apriandi, S.H., M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai kendala petugas Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini dilatarbelakangi dengan makin banyaknya pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada lingkup rumah tangga, maka dengan hadirnya RPK di kantor kepolisian korban yang mengalami trauma diharapkan lebih nyaman melaporkan kasus yang menyimpannya. Terkait dengan kenyamanan korban, dalam penulisan ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT dan mengetahui kendala yang dihadapi petugas RPK dalam menangani korban tersebut dan menganalisis upaya yang dilakukan penyidik RPK dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani korban KDRT.

Untuk mengetahui berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh RPK Polwiltabes Surabaya kepada korban KDRT, berikut kendala yang dihadapi petugas RPK dalam menangani korban dan upaya dalam menangani kendala tersebut maka pendekatan penelitian yang dipakai adalah *juridis sosiologis*. Metode ini menganalisa hukum yang lahir secara sah sebagai produk kelengkapan negara dan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, seluruh data di analisa secara *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang diberikan oleh petugas RPK adalah: (1) petugas segera mengamankan pelaku KDRT selama 1x24 jam, (2) tersedianya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polwiltabes Surabaya, (3) kepolisian akan membantu korban yang meminta penetapan dari pengadilan, (4) penyidik bersahabat dan berpakaian bebas, (5) penyidikan dilakukan oleh penyidik Polwan, (6) bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), (7) memberi pelayanan medis dan dibuatkan *visum et repertum*, (8) bekerjasama dengan LSM untuk menipikan korban di *shelter*.

Kendala dalam memberikan perlindungan hukum antara lain: (1) Polwiltabes Surabaya belum memiliki *shelter* sendiri, (2) sarana dan prasarana penyidikan yang ada kurang maksimal, (3) kurangnya tingkat kesadaran korban untuk melaporkan kasus KDRT, (4) korban terlambat melapor sehingga sulit mendapat *visum*, (5) petugas kesulitan berkomunikasi dengan korban usia anak dan korban dengan kondisi mental yang tidak normal, (6) kurangnya peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi KDRT yang terjadi di sekitar mereka.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala antara lain petugas bekerjasama dengan LSM untuk *shelter* korban, menambah tenaga ahli yang di tempatkan di PPT, petugas RPK Polwiltabes Surabaya bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga, yang selanjutnya akan disebut sebagai KDRT, bukanlah merupakan sesuatu fenomena baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dimana saja, kapan saja dan pada siapa saja hal ini dapat terjadi. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi permasalahan tersendiri dalam kehidupan keseharian bangsa Indonesia.

KDRT dapat dialami oleh siapa saja, termasuk ibu, bapak, suami, istri dan anak yang terdapat dalam rumah tangga tersebut. Pelakunya juga bukan hanya suami terhadap istri, dan sebaliknya, namun juga orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jumlah korban KDRT mengalami peningkatan dari hari ke hari.

Perempuan dan anak adalah korban yang paling banyak mendapat kekerasan dalam suatu rumah tangga, maka harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.¹

Untuk itu pada tahun 2004 telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya akan disebut dengan UU PKDRT). Undang-Undang ini bertujuan untuk menghilangkan, atau paling tidak, meminimalisir tindak pidana KDRT.

¹ Rumusan Pertimbangan huruf c Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Seperti laporan yang dikeluarkan Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2005, menyebutkan perempuan khususnya ibu, adalah pelaku kekerasan pada anaknya. Laporan Komnas Perempuan yang dirangkum dari hasil kerja beberapa LSM pemerhati perempuan dan anak pada tahun 2002 menunjukkan peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebesar 61% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2003 meningkat 66%, tahun 2004 meningkat 56% dan pada 2005 seperti yang dilaporkan belum lama ini terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditangani sebanyak 69%. Sepanjang tahun 2005, terdapat 20.391 kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang sudah ditangani oleh sedikitnya 215 lembaga di 29 provinsi. Peningkatan jumlah tahun 2005 sangat signifikan, karena tahun 2004 tercatat hanya 14.020 kasus yang ditangani. Peningkatan jumlah kasus KTP yang 82% diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tentunya menjadi keprihatinan tersendiri. Terlebih dengan kenyataan adanya fenomena gunung es atau jumlah yang ada belum menunjukkan angka yang sesungguhnya.² Namun ironisnya, penegakkan hukum untuk mencapai keadilan bagi korban seringkali menunjukkan angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah angka korban kekerasan tersebut.

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar

² Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2006. *Disfungsi Keluarga, Picu KDRT*. <http://www.bkkbn.go.id>, diakses: Kamis, 31 Agustus 2006.

terhindar dan terbebas dari kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Di sisi lain, UU PKDRT juga bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing dan tidak ada yang melakukan kesewenang-wenangan. Keutuhan rumah tangga yang dimaksud adalah adanya keseimbangan posisi antar sesama anggota keluarga. Posisi yang seimbang antara suami dan istri, posisi yang seimbang antara orang tua dan anaknya dengan tidak adanya pihak yang terkalahkan antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya.

Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi orang-orang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, juga untuk mengantisipasi agar seseorang tidak semena-mena terhadap anggota keluarganya dan menghukum mereka yang telah menjadi pelaku dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga, bukan untuk mempertinggi angka perceraian.

Kekerasan dalam rumah tangga juga diistilahkan dengan kekerasan domestik. Saat ini dari 217 juta penduduk Indonesia, sekitar 24 juta perempuan atau 11,4%, terutama yang tinggal di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindak kekerasan yang sebagian besar merupakan kekerasan domestik seperti penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.³ Pengertian kekerasan domestik berarti juga tidak hanya mengatur tentang masalah di dalam hubungan suami istri saja, namun juga pada setiap pihak yang ada di dalam keluarga itu. Jadi, tidak hanya

³ Aroma Elmina Martha. 2003. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, hal. 33.

hubungan suami istri, tapi juga orang-orang yang memiliki hubungan darah atau bahkan seorang pembantu rumah tangga juga menjadi pihak yang perlu dilindungi.

Seringkali dilihat dan didengar pada televisi atau radio, juga dibaca pada media cetak bahwa pembantu rumah tangga sering menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Namun pada prakteknya kasus-kasus tersebut seringkali tidak terlihat karena status mereka yang memang rentan untuk mendapat perlakuan kekerasan. Oleh karena itu, Undang-Undang dibuat agar dapat menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya terdapat dalam hubungan suami istri saja, namun juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam lingkup rumah tangga.

Korban-korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dikarenakan pelaku kekerasan adalah orang terdekatnya, dengan kata lain orang yang tinggal serumah dengan mereka. Untuk memberikan perlindungan hukum, maka korban perlu dibawa keluar dari tempat tinggal biasanya. Korban dapat dibawa ke kantor Polisi, ke kantor LSM-LSM yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian maupun dibawa ke rumah aman milik pemerintah.

Polwiltabes Surabaya merupakan kantor polisi terbesar di wilayah Surabaya yang memiliki satu ruang khusus di dalam unit Judi/Susila yang bernama Ruang Pelayanan Khusus (RPK). RPK merupakan ruang khusus yang tertutup dan aman di Kesatuan Polri di mana perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan atau pelecehan seksual

dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional.⁴

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya wanita dan anak-anak seringkali merasa bahwa kejadian yang dialaminya adalah sesuatu yang bersifat sangat rahasia dan traumatik, maka dengan hadirnya RPK yang dijalankan oleh Polwan, korban diharapkan lebih nyaman untuk berkomunikasi dalam menceritakan kronologi kasus yang menimpanya. Dengan perasaan nyaman maka korban akan lebih maksimal dalam memberikan informasi bersangkutan dengan kasus kekerasan tersebut.

Polwiltabes Surabaya juga merupakan kantor polisi yang menangani kasus kekerasan terhadap wanita dan anak-anak tertinggi di Jawa Timur. Selama bulan Januari-Februari 2006, jumlah kasus terbanyak yang menangani kasus kekerasan terhadap wanita dan anak-anak adalah Polwiltabes Surabaya, dengan jumlah kasus sebanyak 11 kasus.⁵

Namun banyaknya angka kasus yang ditangani RPK Polwiltabes Surabaya bukan berarti kinerja mereka dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut tanpa kendala. Ada beberapa hambatan yang menurut Kepala Sub Unit Renata Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih menjadikan kinerja RPK Polwiltabes Surabaya belum maksimal.

Setelah diuraikan mengenai latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji mengenai kendala petugas Ruang Pelayanan

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2006. *Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)*. <http://www.menegpp.go.id>, diakses: 1 Desember 2006.

⁵ Dinas Informasi dan Komunikasi. 2006. *Januari-Februari 2006, Polda Jatim Tidak Tangani Kasus Renata*. <http://www.jatim.go.id>, diakses: 1 Desember 2006.

Khusus (RPK) Polwiltabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas terdapat beberapa permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh Polwiltabes Surabaya?
2. Apa kendala yang dihadapi penyidik di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya yang dilakukan penyidik RPK dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini ialah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh Polwitabes Surabaya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi petugas di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga dan menganalisis upaya yang dilakukan penyidik RPK dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan hukum yang dibuat berdasarkan latar belakang tersebut secara:

1. Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum pidana, khususnya hukum acara pidana dan viktimologi.

2. Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian di unit RPK, dapat memberikan suatu kontribusi dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bagi masyarakat, untuk memperoleh wawasan dan penjelasan mengenai kekerasan rumah tangga yang terjadi di sekitarnya yang dapat menimbulkan akibat hukum yang berat bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Bagi penulis, agar dapat memberikan pengetahuan yang dapat berguna di masa kini dan masa mendatang, serta sebagai syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum.

E. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Berikut akan dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini mengemukakan tentang penjelasan masing-masing sub bab pendahuluan yang terdiri dari: pertama latar belakang dan perumusan masalah, yang mengungkapkan tentang apa yang diketahui dari judul tersebut, pembahasan praktis tentang judul tersebut dan mengungkapkan pula tentang identifikasi masalah pertimbangan sehingga tertarik untuk mengangkat permasalahan itu, ketiga tujuan yang berisikan hal-hal yang hendak dicari atau dikemukakan juga tujuan pengambilan teori dan praktiknya. Bagian keempat adalah manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis sebagai bentuk pernyataan tentang hasil penelitian secara lebih spesifik dan bagian kelima adalah sistematika penulisan, yang merupakan uraian singkat dari bab-bab dalam penulisan skripsi ini.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini disajikan teori-teori yang mempunyai kaitan dengan penulisan skripsi yang selanjutnya diungkapkan pula studi pustaka untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini. Dalam bab ini akan diuraikan definisi mengenai perlindungan hukum, korban, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengertian Ruang Pelayanan Khusus (RPK), serta tugas dan wewenang Polri.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dimuat tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi: pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diberikan hasil penelitian dan pembahasan tentang realitas kasus dan pelaksanaan perlindungan korban, kendala petugas Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta upaya petugas dalam menangani kendala-kendala tersebut.

Bab V : Penutup

Bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu: kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan saran dikemukakan berdasarkan ketidaksesuaian antara aturan dan teori yang ideal dengan kenyataan di lapangan. Kemudian saran ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi petugas kepolisian dikemudian hari dan menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak yang membaca.

Daftar Pustaka

Berisi keseluruhan literatur yang telah dijadikan acuan oleh penulis dalam menulis skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan terhadap Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan mempunyai pengertian berbeda-beda. Namun, terlebih dahulu dijelaskan bahwa pada umumnya digunakan istilah Perlindungan dalam mengartikan suatu perlindungan hukum. Berikut ini beberapa tinjauan mengenai perlindungan hukum, antara lain menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pengertian Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh

aparatus penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Setiap saksi dan korban perlu diberikan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror dari pihak manapun. Sedangkan pengertian dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan hukum diatur dalam Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Pemberian perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang ini

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat dalam prinsip negara hukum Pancasila.⁶

⁶ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hal. 205.

Sedangkan perlindungan hukum menurut Rachmad Safa'at adalah memberikan perlakuan yang layak bagi mereka sejalan dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa pengertian Perlindungan hukum adalah segala upaya yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman baik fisik maupun mental terhadap korban di dalam proses hukum.

B. Tinjauan Umum tentang Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Korban

a. Menurut Pendapat Para Sarjana Hukum

1) Arif Gosita

Menurut pakar viktimologi Indonesia, Arif Gosita, Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang mendasar. "Mereka" disini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.⁸ Istilah korban yang dimaksud meliputi juga keluarga langsung dari korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi

⁷ Rachmad Safa'at. 1998. *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Perempuan*. Malang: IKIP Malang University Press, hal. 22.

⁸ Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Cetakan 3. Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 63.

untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi.⁹

2) Hans von Hentig

Hans von Hentig mengemukakan suatu aspek ekologis yang berhubungan dengan korban yaitu adanya “*victim area*” atau daerah korban. “*Victim Area*” sama dengan “*Crime Area*” di tempat mana seorang mudah menjadi objek kejahatan tertentu. Daerah pasar, *self-service shop* dan daerah lampu merah merupakan daerah rawan kejahatan.¹⁰

Untuk kasus KDRT, rumah yang dianggap sebagai tempat berlindung yang paling aman bagi seseorang pun dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan yang dapat menimbulkan korban.

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan

1) *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power by United Nation (tanggal 6 September 1985)*

Berdasarkan deklarasi tersebut tepatnya pada angka 1 yang menegaskan, bahwa korban ialah:

“Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or ommisions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power”

⁹ *Ibid*, hal. 46.

¹⁰ *Ibid*, hal 71.

Jadi, menurut deklarasi tersebut, Korban adalah seseorang yang, secara individual maupun berkelompok, telah menderita kekerasan, termasuk luka secara fisik maupun mental, tersakiti secara emosional, kerugian secara ekonomi atau dilemahkan secara substansial dari hak asasi yang mereka miliki, sejurus dengan perbuatan atau penghapusan kekerasan dalam hukum pidana yang melibatkan anggota masyarakat, termasuk didalamnya mengeluarkan kekuatan yang menyiksa pelaku dari hukum.¹¹

2) Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.13 tahun 2006, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Yang dimaksud korban dalam Undang-Undang ini adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat pelaku kejahatan yang semena-semena. Korban sebagai pihak yang menderita dari suatu tindak pidana.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat

Pada Pasal 1 angka 2 PP No.2 tahun 2002, pengertian Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang

¹¹ Lilik Mulyadi. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*. Jakarta: Djambatan, hal.120.

mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Dengan demikian yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat perlakuan atau tindakan orang lain yang tidak menyenangkan atau bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian korban diatas, yang dimaksud dengan Korban dalam penulisan skripsi ini adalah pengertian sebagaimana yang ditetapkan oleh UU PKDRT Pasal 1 angka 3 yaitu orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

2. Hak-hak Korban yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Pendapat Sarjana Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang pada umumnya perempuan dan anak-anak, sangat rentan terhadap ancaman dari pihak-pihak yang ingin mengintimidasi mereka. Untuk itu, korban kekerasan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak

lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Agar keamanan pribadi korban tetap terlindungi maka korban berhak untuk mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

Korban seringkali mendapat luka-luka akibat kekerasan fisik yang terjadi pada dirinya, maka korban berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukannya. Korban KDRT pada umumnya mengalami goncangan batin yang kuat setelah kekerasan tersebut terjadi, maka dari itu, dalam bentuk pelayanan terhadap korban, pihak kepolisian menyediakan pelayanan bimbingan rohani.

Korban juga membutuhkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan dari Pasal 10 Undang-Undang ini.

b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Seorang saksi dan korban dalam suatu tindak kejahatan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Saksi dan korban juga berhak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan terhadap dirinya. Dalam memberikan keterangan bagi

kepentingan penyidikan, saksi dan korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah apabila ia tidak berbahasa Indonesia dengan baik, dan terbebas dari pertanyaan yang menjerat.

Karena saksi dan korban pernah terlibat di dalam suatu tindak kejahatan, maka mereka berhak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, juga mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan. Dalam proses penyidikan terhadap keterangan saksi dan korban, mereka berhak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan mendapat nasihat hukum.

Saksi dan korban yang merasa keamanan dirinya terancam dengan terlibatnya mereka dalam suatu kasus tindak kejahatan, maka untuk perlindungan terhadap dirinya, maka saksi dan korban berhak untuk mendapat identitas baru, tempat kediaman baru dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan pada Pasal 5 Undang-Undang ini.

c. KUHAP

Hak-hak korban yang diatur dalam KUHAP dicantumkan di Pasal 98 sampai dengan Pasal 101, yang memberikan kesempatan pada korban untuk menggabungkan perkara pidana dan perdata dalam satu persidangan. Korban yang mengalami kerugian dapat menggugat ganti kerugian dengan menggabungkan pada perkara pidana. Penggabungan

ganti kerugian dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Apabila Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan, sesuai dengan aturan Pasal 98 ayat 2 KUHP. Mengenai hak-hak korban korban, KUHP hanya mengatur sebatas hal ini saja.

d. Menurut Arief Gosita

Dalam bukunya yang berjudul "*Masalah Korban Kejahatan*", Arif Gosita menjelaskan bahwa, hak-hak seseorang sebagai korban antara lain:¹²

- 1) Berhak mendapatkan kompensasi atas penderitanya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delikueni dan penyimpangan tersebut,
- 2) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya),
- 3) Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut,
- 4) Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi,
- 5) Berhak mendapatkan kembali hak miliknya,
- 6) Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya,
- 7) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi,

¹² Arif Gosita. *Op.Cit*, hal. 75.

- 8) Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum,
- 9) Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelent*).

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai hak-hak korban diatas, maka pada intinya seorang atau sekelompok korban dari suatu tindak kejahatan berhak untuk:

- a. mendapatkan perlindungan dari negara,
- b. mendapatkan bantuan hukum,
- c. mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya, baik berupa kompensasi maupun restitusi, dan
- d. mendapatkan upaya pemulihan kondisi korban.

C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam UU PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Pasal 1 angka 1 UU PKDRT.

2. Pengertian Lingkup Rumah Tangga

Sesuai yang diuraikan menurut Pasal 2 UU PKDRT, yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang bekerja dan menetap dalam suatu rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Jadi, lingkup rumah tangga bukan hanya pasangan suami-istri saja, tetapi juga melingkupi hubungan orang tua dan anak, persaudaraan antara orang-orang yang tinggal dalam suatu rumah, juga mengatur hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangganya.

3. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan rumah tangga dianggap sebagai persoalan pribadi, tetapi dalam perkembangannya, persoalan kekerasan dalam rumah tangga menjadi persoalan umum yang terbuka untuk dibicarakan oleh siapa saja, dari berbagai lapisan masyarakat dan klas sosial. Ada berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya yaitu:

- a. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU PKDRT, kekerasan dapat berupa:
 1. Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6),

2. Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7),
3. Kekerasan seksual, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8).

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam penjelasan UU PKDRT Pasal 8 adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu,

4. Penelantaran rumah tangga, yang padahal menurut hukum yang berlaku, seseorang tersebut wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9).
- b. Sebagaimana dirumuskan oleh Kristi Purwandari dalam makalah yang berjudul “*Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik*” bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, finansial dan spiritual.¹³

¹³ Achie Sudriati Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Watch” Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, hal.ix-x.

- c. Pasal 356 ke-1 KUHP dapat berupa melakukan kejahatan terhadap ibu, bapak, istri atau anaknya, maka pidananya akan ditambah sepertiga.

Menurut Nursyahbani Katjasungkana, kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan masalah sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian terhadap martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan gambaran dari sebuah ketidakadilan.¹⁴

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dianggap masalah besar karena beberapa alasan, yaitu:¹⁵

1. ketiadaan data statistik yang akurat;
2. kekerasan seksual adalah masalah tempat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah tangga;
3. berkaitan dengan budaya; dan
4. ketakutan terhadap suami.

D. Tinjauan Umum tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK)

1. Pengertian Ruang Pelayanan Khusus (RPK)

Berdasarkan buku harian RPK Polwiltabes Surabaya, Ruang Pelayanan Khusus ialah suatu tempat yang disediakan oleh unit Judi/Susila atau unit Renata (Kekerasan terhadap Wanita dan Anak) untuk

¹⁴ Eko Prasetyo, Suparman Marzuki. 1997. *Membincangkan Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisa Gender*. Yogyakarta: PKBH, hal. 7.

¹⁵ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit*, hal. 39.

menangani kasus-kasus kejahatan yang korbannya adalah perempuan dan anak, yang operasionalnya dijalankan oleh para polwan.¹⁶

RPK memiliki sejarah yang panjang sampai akhirnya dapat berdiri di setiap Polres maupun Polwiltabes di hampir semua kota besar di Indonesia. Pada tahun 1996, beberapa Polwan Senior atas dasar pengalaman melihat “*Police Women Desk*” di Filipina serta dorongan Saparinah Sadli mencoba meminta Kapolri agar membentuk *Police Women Desk* di Indonesia. Selama satu setengah tahun usaha tersebut terombang-ambing, terutama karena birokrasi yang saling melempar tanggung jawab dan suasana pra-reformasi yang menyita perhatian semua pihak terutama Polri.¹⁷

Pada bulan Mei 1998 pecah huru-hara di Jakarta dan pada saat itu terlihat sekali pentingnya kesiapan semua pihak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Agar dapat bergerak secara kelembagaan, pada tanggal 1 September 1998 didirikanlah LBPP (Lembaga Bantuan Perlindungan terhadap Perempuan) Derap Warapsari oleh 6 orang Polwan Senior. LBPP Derap Warapsari adalah sebuah lembaga yang bernaung di bawah suatu badan hukum yang berbentuk yayasan yaitu Yayasan Bhakti Warapsari. Derap Warapsari merupakan perpaduan kata Derap dan Warapsari. Derap merupakan akronim dari di Dasari Empati Rasa Asih terhadap Perempuan, sedangkan Warapsari berasal dari kata Wara yang berarti Perempuan dan Hapsari yang berarti Pilihan (Perempuan Pilihan).

¹⁶ Buku Laporan dan Data RPK di dalam Unit Renata, Polwiltabes Surabaya, 2006.

¹⁷ Irawati Harsono. 2000. *Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan oleh Kepolisian RI*. dalam Achie Sudriati Luhulima, *Op.Cit*, hal.178.

Tujuan utama Derap Warapsari adalah untuk menjadi perantara Polri dan masyarakat dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui program-program sebagai berikut:

- a. Mendorong terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus-RPK (*Police Women Desk*) sampai ke tingkat Polres di seluruh Indonesia.
- b. Melatih kemampuan para Polwan petugas RPK dalam melayani perempuan dan anak korban kekerasan, agar berempati dan profesional dalam penanganan KDRT (*domestic violence*), perkosaan (*rape*), dan lain sebagainya.
- c. Menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.
- d. Membantu perempuan korban kekerasan dengan mendirikan Pusat Krisis dan Rumah Aman yang dapat diakses oleh RPK.

Selain sosialisasi agar Polri segera membentuk RPK, Derap juga mengadakan pelatihan bagi para Polwan yang ternyata mendapat tanggapan positif dari Polda Jawa Timur untuk melatih ratusan Polwannya dalam pembentukan RPK di setiap Polres di Jawa Timur.

RPK didirikan di kesatuan unit Renata Polwiltabes Surabaya pada tahun 1999. Para petugas yang bekerja di unit ini pada umumnya adalah polisi wanita (polwan), namun didukung juga oleh petugas polisi laki-laki untuk memperlancar kinerja unit Renata. Sarana pendukung yang dimiliki ruang RPK Polwiltabes Surabaya antara lain:

- a. tempat tidur,
- b. kamar mandi,

- c. sofa,
- d. kulkas, dan
- e. komputer.

Ruangan sejuk dan nyaman yang terdapat di dalam kesatuan unit Renata tersebut berfungsi sebagai *shelter* atau tempat penampungan sementara korban KDRT yang melaporkan kasusnya ke unit Renata Polwiltabes Surabaya. Selain sebagai *shelter*, ruangan ini juga berfungsi sebagai tempat dilakukannya penyidikan oleh penyidik RPK terhadap korban dengan memberikan suasana lebih nyaman, kekeluargaan dan terkesan non-formal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU PKDRT, para korban yang melaporkan dirinya sebagai korban KDRT dapat menggunakan ruangan ini sebagai *shelter* selama 1x24 jam, terhitung sejak ia melaporkan kasusnya.

2. Pengertian Petugas Ruang Pelayanan Khusus (RPK)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Petugas ialah orang yang bertugas melakukan sesuatu.¹⁸ Sedangkan yang dimaksud petugas Ruang Pelayanan Khusus (RPK) ialah penyidik polisi yang bekerja di Polwiltabes Surabaya yang bertugas menangani kasus-kasus yang ditangani oleh unit Ruang Pelayanan Khusus, termasuk di dalamnya kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan.¹⁹ Petugas yang bekerja pada Ruang

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1037.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 23 Februari 2007.

Pelayanan Khusus (RPK) Polwiltabes Surabaya 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh seorang kepala sub unit (Kasubnit), Iptu Mirmaningsih.

3. Tugas dan Wewenang POLRI menurut Undang-Undang

Pengertian tugas dan wewenang Kepolisian RI yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga antara lain terdapat dalam :

- a. Ketentuan Pasal 2 UU No.2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa kepolisian mempunyai fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tugas pokok Polri seperti yang tercantum pada Pasal 13 UU No.2 tahun 2002 adalah untuk:
 - 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) menegakkan hukum; dan
 - 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini, Polri bertugas untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban KDRT dan menegakkan hukum dengan menindak tegas para pelaku KDRT.

- c. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Polri secara umum berwenang untuk:
 - 1) menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - 2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- 3) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

Mac Iver menjelaskan bahwa dalam rangka fungsi negara, fungsi kepolisian dapat kita lihat sebagai bagian daripada fungsi perlindungan. Fungsi negara dapat digolongkan ke dalam fungsi keterlibatan, perlindungan, dan pemeliharaan. Dengan demikian, fungsi kepolisian sebagai fungsi perlindungan dapat berupa:²⁰

²⁰ Hadi Utomo S.; Warsito. 2002. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, hal. 96.

- a. menjamin hidup dan hak milik daripada masyarakat,
- b. wewenang menegakkan dan memberi perlindungan masyarakat menurut hukum tertentu,
- c. menegakkan dan memaksakan hak-hak dan kewajiban masyarakat menurut hukum yang telah ditentukan.

Menurut B. Gewin, tugas polisi adalah melakukan tugas tertentu daripada tugas negara, melakukan perundang-undangan untuk menjamin tata tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan kewibawaan negara, menanamkan pengertian ketaatan dan kepatuhan kepada masyarakat.²¹


Salah satu tugas dari kepolisian antara lain mengenai perlindungan korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 16 dan 19 UU Penghapusan KDRT berikut ini:

- Pasal 16: (1) Dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
 - (3) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 19: "Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga".

²¹ *Ibid*, hal 94-95.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 19 di atas, maka korban seharusnya dalam waktu satu hari (1x24 jam) sudah berada dalam perlindungan pihak kepolisian. Pelaksanaan perlindungan ini dilakukan pada tempat lain diluar tempat tinggal aslinya atau dirumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau milik masyarakat.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode *yuridis sosiologis*, yang mempunyai arti suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa hukum yang lahir secara sah sebagai produk kelengkapan negara dan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

Peraturan-peraturan yang digunakan untuk analisis yuridis dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

²⁰ Bambang Sunggono. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 77-78.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, dan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini dilakukan terhadap para polisi yang menjalankan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan kasusnya ke RPK Polwiltabes Surabaya.

Metode ini digunakan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petugas Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polwiltabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya didasarkan karena hanya di kantor Polwiltabes inilah yang memiliki fasilitas Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang paling besar dan paling lengkap di seluruh wilayah Surabaya.

Berdasarkan survey awal, diketahui bahwa para petugas RPK tidak hanya bekerja secara profesional di daerah kota Surabaya saja, namun meliputi daerah Surabaya dan sekitarnya, seperti Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto. Hal ini dikarenakan polres-polres didaerah yang belum memiliki RPK meminta

bantuan kepada RPK Polwiltabes Surabaya untuk sementara menangani kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.²¹

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan dari kedua jenis dan sumber data tersebut ialah:

- a. Data primer yang ingin dikumpulkan dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk pendampingan petugas RPK terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga juga memproses secara hukum pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sumber data primer mengacu pada hasil penelitian lapang (empirik) yang berupa wawancara bebas dengan penyidik di RPK (Ruang Pelayanan Khusus) di Polwiltabes Surabaya. Penelitian ini difokuskan kepada peranan unit RPK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Data sekunder yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur, makalah ilmiah, data arsip dari instansi (kepolisian) yang digunakan sebagai tempat penelitian dan peraturan perundang-undangan yang dapat membantu penyelesaian penulisan dari masalah yang akan disajikan. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada :

- 1) Buku Laporan dan Data dari RPK (Ruang Pelayanan Khusus)
Polwiltabes Surabaya,

²¹ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 7 Juli 2006.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan
- 3) Buku kepustakaan yang berkaitan dengan masalah hukum pidana khususnya tentang kekerasan dalam rumah tangga.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²²

Populasi dalam skripsi ini meliputi seluruh polisi di Polwiltabes Surabaya. Responden dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling*, yaitu sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.²³

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi²⁴. Sampel dalam penelitian ini ialah seluruh penyidik yang bekerja di RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Responden dalam penelitian ini ialah:

- a. Satu (1) orang penyidik polisi di RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Polwiltabes Surabaya yaitu Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya.
- b. Dua (2) orang korban yang melaporkan kasus KDRT pada saat penelitian dilakukan di RPK Polwiltabes Surabaya, kasusnya sedang ditangani oleh petugas RPK Polwiltabes Surabaya.

²² Bambang Sunggono. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 118.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 61.

²⁴ Bambang Sunggono. *Op.Cit*, hal. 119.

E. Teknik Memperoleh Data

Teknik untuk memperoleh data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk Data Primer

Untuk mendapatkan data primer, penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, karena wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²⁵ Dengan teknik wawancara ini maka penulis akan menetapkan sendiri daftar permasalahan dan kuisisioner yang akan dijawab oleh responden.

2. Untuk Data Sekunder

Pengumpulan data dengan jalan mencatat buku harian RPK (Ruang Penanganan Khusus) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang terdapat di buku pedoman RPK.²⁶

F. Teknik Analisis Data


Pembahasan berdasarkan semua data yang terkumpul, penulis menggunakan *deskriptif kualitatif*, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan adalah

²⁵ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Indonesia University Press, hal. 57.

²⁶ M. Iqbal Hasan. 1997. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bandung: Remaja Karya, hal. 35.

agar dapat dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.²⁷

. Alasan digunakan metode ini karena ingin menunjukkan dan menggambarkan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada sehingga diperoleh kejelasan mengenai peranan RPK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT.



²⁷ Bambang Sunggono. *Op.Cit*, hal. 129.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan pada Polwiltabes Surabaya

Peranan Polri dalam hal ini Polwiltabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap setiap kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak dilakukan oleh Unit Reskrim pada Sub Unit Renata. Salah satu kasus pidana yang berhubungan dengan perempuan dan anak adalah KDRT. Di dalam Sub Unit Renata terdapat salah satu ruangan khusus yang berfungsi untuk menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak yaitu Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Dengan demikian Polri sebagai alat penegak hukum negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dengan menyediakan suatu pelayanan bernama RPK.

Visi dari RPK adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan agar mendapatkan perlindungan dan bantuan baik medis, psikologis maupun hukum, sehingga bisa terselesaikan masalahnya. Adapun misi dari RPK antara lain adalah:²⁸

1. Memberikan pelayanan, rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak sebagai korban.
2. Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh simpati dan rasa asih kepada korban.

²⁸ Buku Laporan dan Data RPK di dalam Unit Renata, Polwiltabes Surabaya, 2006.

3. Membangun kerjasama antar instansi/badan lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sebelum memasuki pembahasan mengenai bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan petugas RPK terhadap para korban KDRT, berikut akan ditinjau mengenai realitas kasus KDRT yang dilaporkan pada Polwiltabes Surabaya, seperti yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Intensitas Kasus KDRT Penyidik RPK Polwiltabes Surabaya thn. 2005-2006

No.	Bulan	2005	%	2006	%
1.	Januari	1 kasus	2,44	8 kasus	17,02
2.	Februari	1 kasus	2,44	3 kasus	6,38
3.	Maret	3 kasus	7,32	8 kasus	17,02
4.	April	4 kasus	9,75	1 kasus	2,13
5.	Mei	2 kasus	4,88	5 kasus	10,64
6.	Juni	5 kasus	12,19	3 kasus	6,38
7.	Juli	2 kasus	4,88	2 kasus	4,26
8.	Agustus	6 kasus	14,63	3 kasus	6,38
9.	September	6 kasus	14,63	3 kasus	6,38
10.	Oktober	5 kasus	12,19	6 kasus	12,77
11.	November	2 kasus	4,88	3 kasus	6,38
12.	Desember	3 kasus	7,32	2 kasus	4,25
Jumlah		40 kasus	100%	47 kasus	100%

(Sumber : Data Sekunder, diolah, 2007)

Tingginya jumlah kasus yang dilaporkan pada penyidik RPK pada tahun 2006 menunjukkan bahwa sebenarnya kasus KDRT ini bukanlah masalah yang dapat dianggap ringan, melainkan permasalahan serius yang dapat terjadi pada siapa saja dalam lingkup rumah tangga. Hal ini diperkuat adanya fakta bahwa pada tahun 2005 jumlah kasus yang dilaporkan sebagai kasus KDRT adalah sebanyak 40 kasus. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pada tahun 2006 kasus KDRT mengalami peningkatan sebanyak 14,89%.

Menurut Iptu Mirmaningsih, meningkatnya jumlah kasus KDRT yang dilaporkan pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan karena masyarakat sudah mulai peka dengan masalah KDRT, baik yang terjadi pada dirinya sendiri, saudara, anak, maupun tetangga. Jadi, mereka yang mengalami, melihat, maupun mendengar sudah tanggap untuk segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib.²⁹

Namun, jumlah tersebut rupanya masih jauh dibandingkan kenyataan yang ada di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, dimana perceraian tertinggi dikarenakan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Alasan mereka untuk langsung memilih bercerai karena tidak ingin masalah dalam rumah tangga mereka semakin berlarut-larut dengan melaporkan pelaku kekerasan ke pihak kepolisian.³⁰

²⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

³⁰ Hasil wawancara dengan OR, korban yang menjadi responden penulisan tanggal 22 Februari 2007.

Membicarakan KDRT yang terjadi di masyarakat, secara umum dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa kasus-kasus tersebut terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah faktor budaya, dalam hal ini budaya patriarkhi.³¹ Budaya ini merupakan salah satu budaya yang ditanamkan oleh pendahulu bangsa Indonesia bahwa seorang perempuan adalah orang dengan kedudukan nomor dua dalam rumah tangga setelah laki-laki. Hal ini berlaku baik perempuan sebagai orang tua, istri, maupun anak. Karena posisinya yang tidak seimbang, maka perempuan akan cenderung mendapat perlakuan tidak hormat dari pihak laki-laki. Dengan persoalan budaya semacam itulah yang berada di benak manusia dan dicerminkan dalam segala bentuk perilaku. Akibatnya, dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari, dimana apabila istri berani tidak sependapat dengan suami maka ia akan mendapat amarah yang berujung pada penganiayaan, juga apabila anak berani melawan dengan orang tua maka ia akan dipukul.³² Seperti yang dapat kita lihat pada tabel 2 dibawah ini yang menunjukkan bahwa masalah yang paling banyak dilaporkan ke petugas RPK adalah yang berhubungan dengan masalah kekerasan fisik yang dialami korban selama berada di dalam suatu rumah tangga dan mengalami tindak kekerasan.

³¹ Hasil wawancara dengan OR dan IL, korban yang menjadi responden penulisan pada tanggal 22 dan 25 Februari 2007.

³² Adi Prinantyo. 2004. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor Ideologi*. <http://www.kompas.com> Diakses: Sabtu, 24 Maret 2007.

Tabel 2. Jenis Kasus KDRT yang dilaporkan RPK Polwiltabes Surabaya thn. 2005-2006

No.	Jenis KDRT	2005	%	2006	%
1.	Kekerasan fisik	30 kasus	75	34 kasus	72,34
2.	Kekerasan Psikis	-	0	-	0
3.	Kekerasan Seksual	2 kasus	5	3 kasus	6,38
4.	Penelantaran Rumah Tangga	8 kasus	20	10 kasus	21,28
Jumlah total		40 kasus	100%	47 kasus	100%

(Sumber : Data Sekunder, diolah, 2007)

Dari data yang telah disebutkan di atas, dapat diperoleh keterangan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan ke penyidik RPK pada tahun 2005 dan 2006 ialah bentuk kekerasan fisik. Menurut hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya pada tanggal 12 Maret 2007, bentuk kekerasan fisik yang dilaporkan antara lain pemukulan dan penganiayaan oleh suami terhadap istrinya.³³ Kekerasan fisik dapat dengan mudah dilihat dengan adanya bekas luka atau memar di tubuh korban. Untuk memperkuat bukti awal terhadap terjadinya kekerasan fisik, maka penyidik mengadakan *visum et repertum* sesuai dengan tata cara penyidikan.

Kekerasan psikis tidak pernah dilaporkan karena penyidik seringkali kesulitan menemukan bukti permulaan yang kuat. Untuk korban yang melaporkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan psikis, pihak penyidik

³³ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

harus menyediakan saksi ahli dalam hal ini adalah psikiater guna memperkuat keterangan dari korban yang melapor tersebut. Bagi penyidik, seringkali korban yang melaporkan tentang perselingkuhan pasangannya kepada pihak yang berwajib, maka korban tersebut sudah dapat digolongkan sebagai pihak yang mengalami kekerasan psikis. Untuk menindaklanjuti pelaku yang terbukti melakukan perselingkuhan tersebut maka pelaku akan dikenakan tuntutan hukuman sesuai dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan.³⁴ Bentuk kasus kekerasan seksual yang dilaporkan antara lain pencabulan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

Selanjutnya pada tabel 3 akan ditinjau mengenai fakta yang menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2005-2006 pada kasus yang dilaporkan ke Polwiltabes Surabaya, perempuan menjadi pihak mayoritas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Data Jumlah Korban dan Pelaku KDRT Berdasarkan Jenis Kelamin thn. 2005-2006

No.	Jenis Kelamin	2005		2006	
		Jumlah Korban	Jumlah Pelaku	Jumlah Korban	Jumlah Pelaku
1.	Perempuan	40 kasus	-	47 kasus	-
2.	Laki-laki	-	40 kasus	-	47 kasus
Jumlah total		40 kasus		47 kasus	

(Sumber : Data Sekunder, diolah, 2007)

³⁴ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

Pendapat bahwa perempuan adalah pihak yang terdiskriminasi dalam suatu rumah tangga diperkuat dengan data yang terdapat di RPK Polwiltabes Surabaya yang menunjukkan bahwa pada tahun 2005 seluruh korban yang berjumlah 40 orang dan melaporkan kasusnya ke petugas RPK adalah perempuan dan seluruh pelaku yang dilaporkan atas tuntutan kasus KDRT seluruhnya adalah laki-laki, seperti yang dapat di lihat pada tabel diatas. Begitu pula pada tahun 2006, jumlah kasus KDRT yang dialami oleh wanita meningkat dibandingkan dengan tahun 2005. Korban yang melapor ke Polwiltabes Surabaya pada tahun 2006, seluruhnya adalah perempuan dan pelaku KDRT seluruhnya adalah laki-laki.

Peningkatan kasus KDRT yang terjadi pada beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh ideologi dan pemahaman budaya masyarakat.³⁵ Kekerasan terhadap perempuan ditengarai berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan rendah dibandingkan laki-laki.³⁶ Pendapat ini juga dikemukakan oleh pakar kriminologi dari Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, yang menyatakan bahwa anggapan yang lazim dipercaya menyatakan, perempuan adalah orang nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apa pun.³⁷ Peran laki-laki yang sudah dianggap sepantasnya dominan dibanding perempuan³⁸, maka ia dapat bertindak sewenang-wenang atas hak perempuan.

³⁵ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

³⁶ Abdul Wahid; Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, hal. 10.

³⁷ Adi Prinantyo. *Loc. Cit.*

³⁸ Abdul Wahid; Muhammad Irfan. *Loc. Cit.*

Pada kekerasan dalam rumah tangga sering kali antara pelaku dan korban mempunyai hubungan saling mengenal yang bersifat fungsional. Dalam aspek ini, si pelaku memanfaatkan situasi dan kondisi korban untuk memenuhi kepentingannya.³⁹ Yang sering menjadi korban kekerasan adalah istri, ibu, anak, dan pembantu rumah tangga. Sebagai contoh, ketidakberdayaan seorang istri yang dianiaya oleh suaminya. Dimana istri, secara fisik dan finansial, lebih lemah dibandingkan suaminya.

Dalam kasus kekerasan terhadap anak, selalu muncul pemahaman bahwa kedudukan anak dianggap lebih rendah karena berumur lebih muda. Anak tidak pernah dianggap sebagai mitra, sehingga dalam kondisi apapun anak harus menuruti apapun kehendak dari orang tua. Bila anak melawan perintah dan kehendak orang tuanya maka ia akan dipukul.⁴⁰ Pendapat tersebut didukung dengan fakta yang terdapat di Buku Laporan dan Data di RPK Polwiltabes Surabaya, seperti yang dapat di lihat pada tabel 4 berikut, dimana seluruh pelaku KDRT yang dilaporkan semuanya berusia dewasa.

Tabel 4. Data Jumlah Korban dan Pelaku KDRT Berdasarkan Usia thn. 2006

No.	Klasifikasi Usia	Jumlah Korban	%	Jumlah Pelaku	%
1.	Anak-anak	3 orang	6,38	-	0
2.	Dewasa	44 orang	93,61	47 orang	100
Jumlah total		47 orang	100%	47 orang	100%

(Sumber : Data Sekunder, diolah, 2007)

³⁹ Arif Gosita, *Loc. Cit.*

⁴⁰ Adi Prinantyo, *Loc. Cit.*

Pada sepanjang tahun 2006, jumlah korban KDRT yang dilaporkan di Buku Laporan dan Data Unit Renata sebagian besar berusia dewasa dengan jumlah 44 orang atau sebanyak 93,61%. Namun ada pula korban berusia anak-anak sebanyak 3 orang dengan prosentase 6,38%. Sedangkan pelaku KDRT yang dilaporkan pada tahun 2006, seluruhnya berusia dewasa.⁴¹ Adapun anak-anak yang menjadi korban KDRT semuanya adalah anak perempuan yang mengalami kekerasan oleh orang tua laki-laknya (ayah). Kasus kekerasan yang dialami anak-anak tersebut antara lain kasus pencabulan.⁴²

Yang dimaksud dengan usia anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan usia dewasa berarti seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Di Polwiltabes Surabaya terdapat istilah Unit Renata, yang berarti menangani kasus-kasus tindak pidana yang berhubungan dengan remaja, anak-anak dan wanita. Namun, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, istilah remaja adalah tidak baku, jadi korban yang berusia remaja digolongkan menjadi usia anak-anak.

Menurut Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2005, diperkirakan usia pelaku KDRT di Indonesia paling banyak adalah 25-40 tahun, dan usia korban paling banyak di usia tersebut

⁴¹ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

⁴² Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

pula.⁴³ Data ini dapat menjadi acuan bagi tahun-tahun sebelum dan sesudah tahun 2005. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pelaku KDRT mayoritas berusia sekitar 25-40 tahun (digolongkan menjadi usia dewasa) dikarenakan pada usia tersebut seseorang cenderung memiliki sifat agresif, pemaarah dan mudah tidak puas akan sesuatu. Seseorang dengan sifat seperti ini akan mudah emosi dan susah untuk mengontrol diri sendiri apabila mereka menghadapi suatu masalah, akibatnya mereka cenderung melakukan kekerasan terhadap pasangannya maupun anggota keluarga lainnya apabila tidak dapat menyelesaikan masalahnya, terlebih masalah tersebut berkaitan dengan masalah rumah tangga.

Suatu rumah tangga bukanlah hanya hal yang selalu berhubungan dengan kegiatan sepasang suami dan istri, begitu pula dengan pihak yang menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga disini bukan hanya suami maupun istri, dapat pula orang tua dan anak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:⁴⁴

Tabel 5. Latar Belakang Hubungan Korban dengan Pelaku KDRT thn. 2005-2006

No.	Hubungan antara Korban dan Pelaku	2005	%	2006	%
1.	Orang tua terhadap anak	2 kasus	5	3 kasus	6,38
2.	Suami terhadap Istri	38 kasus	95	44 kasus	93,62
Jumlah total		40 kasus	100%	47 kasus	100%

(Sumber : Data Sekunder, diolah, 2007)

⁴³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2006. *Kekerasan Terhadap Perempuan 2005: KDRT dan Pembatasan Atas Nama Kesuksesan*. <http://www.komnasperempuan.or.id>, diakses: Sabtu, 24 Maret 2007.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

Kasus KDRT yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, dengan prosentase 6,38% dari keseluruhan jumlah kasus yang dilaporkan, pada tabel di atas berkaitan dengan masalah pencabulan maupun penyiksaan oleh ayah terhadap anak perempuannya. Sedangkan mayoritas KDRT yang dilaporkan, dengan jumlah sebanyak 44 kasus, adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Korban dalam kekerasan dalam rumah tangga seringkali merupakan pihak yang lemah kedudukannya di dalam rumah tangga tersebut, baik secara mental, fisik, sosial dan finansial juga peka terhadap berbagai ancaman kekerasan dari dalam dan luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar.

Korban kekerasan dalam rumah tangga berperan terhadap terjadinya kejahatan yang berkorelasi dengan korban tersebut, baik berperan sebagai partisipan pasif ataupun aktif, sehingga menjadi penyebab kejahatan yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu. Karena itu, situasi dan kondisi korban terkait pula dengan keadaan fisik dan mental usia tua maupun kanak-kanak, cacat tubuh atau jiwa, jenis kelamin wanita juga kondisi sosial, seperti mereka yang tidak berpendidikan, bodoh dan kondisi-kondisi yang rentan menjadikan mereka sebagai korban kekerasan.⁴⁵

Korban KDRT jarang sekali melapor ke pihak yang berwajib antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu dan kesulitan-

⁴⁵ Lilik Mulyadi. *Op. Cit*, hal.133.

kesulitan yang akan dihadapi korban ketika ia melaporkan kekerasan tersebut. Data posisi kasus KDRT yang telah dilaporkan ke RPK Polwiltabes Surabaya pada tabel 6 di bawah ini akan menunjukkan realitas keberlanjutan kasus KDRT ketika kasus tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.⁴⁶

Tabel 6. Data Posisi Kasus KDRT RPK Polwiltabes Surabaya thn. 2005-2006

No.	Keterangan Kasus	2005	%	2006	%
1.	Diproses lebih lanjut	7 kasus	17,5	6 kasus	12,77
2.	Proses dihentikan/dicabut	33 kasus	82,5	41 kasus	87,23
Jumlah kasus dilaporkan		40 kasus	100%	47 kasus	100%

(Sumber : Data Sekunder, diolah, 2007)

Dari keterangan data di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar para korban KDRT pada tahun 2006, dengan prosentase 87,23%, akhirnya memilih untuk menghentikan atau mencabut kasus yang pernah dilaporkannya. Di dalam hukum pidana Indonesia terdapat dua jenis tindak pidana yaitu tindak pidana (delik) aduan dan bukan aduan (biasa). Kasus KDRT yang dapat dicabut atau dihentikan proses hukumnya merupakan jenis delik aduan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51-53 UU PKDRT, disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual yang tidak menimbulkan halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaannya sehari-

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

hari merupakan delik aduan. Jadi, dalam proses tindakannya, pengaduan tersebut dapat terus diproses ataupun dicabut kembali oleh pihak korban sebagai pengadu.

KDRT dengan wujud kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat (Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT), matinya korban (Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT), dan kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anaknya tidak dapat dianggap sebagai delik aduan, melainkan delik biasa. Ketika pengaduan mengenai terjadinya kasus tersebut sampai ke pihak kepolisian, maka segera dilakukan penyidikan lebih lanjut dan proses hukum akan terus berjalan. Karena merupakan delik biasa, pengadu tidak dapat mencabut kembali kasus yang sudah diproses.

Alasan subjektif dari para korban atas dihentikan atau dicabutnya kasus antara lain karena merasa kasihan terhadap suaminya, ingin berdamai, atau terhimpit oleh kondisi ekonomi yang apabila suami ditahan, maka anak dan istrinya akan tidak memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa perempuan, di satu sisi berperan sebagai ibu dan istri, dan di sisi lain sebagai individu mengalami dilema yang berkepanjangan. Apabila ia bersikeras untuk melanjutkan tuntutan hukum kepada suaminya maka seluruh keluarga akan mengalami kesusahan. Namun, apabila ia mendinginkan masalah kekerasan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangganya maka ia akan terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tidak bisa dihentikan apabila tidak dengan bantuan orang lain, dalam hal ini pihak kepolisian.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman baik fisik maupun mental terhadap korban di dalam proses hukum. Terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban KDRT, Polwiltabes Surabaya telah melakukan upaya untuk:

1. membantu dan mendampingi korban selama menjalani proses hukum,
2. memberikan pelayanan yang terkait dengan penanganan serta pemulihan kondisi fisik dan psikis korban,
3. memberi tempat tinggal sementara (*shelter*) atau tempat tinggal alternatif bagi korban KDRT yang mengalami trauma untuk pulang ke rumah.

Berikut ini akan diuraikan mengenai beberapa tindakan yang telah diambil oleh Polwiltabes Surabaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT yaitu:

a) Mengamankan pelaku KDRT.

Ketika petugas RPK pertama kali menerima laporan dari korban bahwa ia telah mengalami kasus KDRT dan merasa dirinya terancam, maka petugas akan segera mengamankan pelaku selama 1x24 jam. Pelaku yang ditahan oleh pihak kepolisian akan ditunjukkan mengenai pelanggaran yang telah ia lakukan terhadap korban dan diberi peringatan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pada penangkapan pertama, pelaku tidak langsung ditahan, melainkan hanya diamankan dan diberi surat pernyataan yang harus ditandatangani pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila

peringatan tersebut dilanggar, maka pelaku akan segera ditangkap dan diproses hukum lebih lanjut.⁴⁸

Petugas RPK tidak langsung melakukan penahanan, melainkan peringatan pertama kepada pelaku demi kebaikan semua pihak. Disamping menahan seseorang adalah hal yang kurang baik, dan kasus KDRT dapat diselesaikan dengan jalan berdamai, petugas juga memperhatikan kepentingan korban dan pelaku yang apabila pelaku ditahan maka ia akan tidak dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan keluarganya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU PKDRT yang menyatakan bahwa sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, pihak kepolisian berhak langsung menangani kasus selama 1x24 jam sejak kasus tersebut dilaporkan. Bentuknya antara lain dengan langsung menangkap pelaku KDRT.

b) Menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Perlindungan khusus terhadap korban KDRT diwujudkan dengan tersedianya Ruang Pelayanan Khusus (RPK). RPK memiliki berbagai fasilitas yang mendukung terlaksananya pemberian perlindungan terhadap para korban KDRT. Beberapa fasilitas RPK yang ada di Polwiltabes Surabaya antara lain adalah ruang periksa, ruang penyidikan, ruang konseling anak dan ruang konseling dewasa.⁴⁹ Bersama dengan fasilitas ini, sejumlah sarana pendukung juga telah disiapkan antara lain tim

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

konselor, tim medis, tim hukum dan para petugas RPK yang peka terhadap masalah jender.⁵⁰

Kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU PKDRT. Disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat berupaya salah satunya untuk menyediakan RPK di kantor kepolisian. Fasilitas-fasilitas tersebut di atas disediakan sebagai wujud perlindungan terhadap korban, sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi.

c) Membantu korban dalam hal meminta penetapan pengadilan.

Pihak kepolisian akan membantu korban yang meminta penetapan dari pengadilan untuk memperkarakan kasusnya untuk maju ke persidangan. Namun, pihak petugas RPK akan mengupayakan agar sedapat mungkin kasus KDRT dapat diselesaikan secara damai, tidak sampai ke persidangan.⁵¹ Hal ini sesuai dengan tujuan UU PKDRT yang terdapat di Pasal 4 yaitu:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.”

Jadi, UU PKDRT tidak hanya selalu membahas tentang penahanan pelaku kekerasan, namun juga mengupayakan agar kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik dengan menyadarkan pelaku bahwa berbuat kekerasan di dalam rumah tangga adalah hal yang tidak baik dan melanggar hukum.

⁵⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Loc. Cit.*

⁵¹ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

- d) Penyidik bersikap bersahabat dan berpakaian bebas.

Dalam melakukan penyidikan, yaitu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada korban yang sedang dalam kondisi psikis yang tertekan dan ketakutan, penyidik bersikap lebih bersahabat. Hal itu ditunjukkan dengan tidak menggunakan pakaian dinas harian kepolisian melainkan pakaian bebas.⁵² Menurut Iptu Mirmaningsih, hal ini disesuaikan dengan peraturan di Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyebutkan bahwa "*Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas*". Maksud dari ketentuan pasal ini adalah anak sebagai pelaku kejahatan di khawatirkan akan merasa tertekan apabila berhadapan dengan penyidik yang menggunakan pakaian dinas resmi, maka penyidik yang bertugas memeriksa anak nakal harus menggunakan pakaian bebas.

Maksud dari petugas RPK Polwiltabes Surabaya menggunakan pasal tersebut sebagai acuan adalah agar korban (perempuan dan anak) tidak semakin merasa tertekan apabila harus menjalani proses penyidikan dengan petugas yang berseragam dinas. Sebenarnya hal ini kurang relevan dengan ketentuan dari Pasal 6 UU Pengadilan Anak, karena anak yang dimaksud adalah sebagai pelaku, bukan sebagai korban.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan pakaian bebas pada petugas RPK merupakan kebijakan dari pihak

⁵² Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

Polwiltabes Surabaya yang beritikad baik agar korban, baik perempuan maupun anak-anak, merasa nyaman dalam menjalani proses penyidikan.

- e) Proses penyidikan dilakukan di ruangan khusus oleh Polwan.

Penyidikan dilakukan di ruangan khusus dan dilakukan oleh petugas atau penyidik yang khusus menangani masalah anak dan perempuan yang seluruhnya adalah wanita (polwan), karena masalah yang dihadapi korban adalah masalah yang bersifat sangat pribadi.⁵³ Dalam kasus KDRT, dimana korban kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak (gadis), korban selalu mengalami stres dan trauma, sehingga besar kemungkinan mereka akan menunjukkan sikap dan emosi negatifnya pada kaum laki-laki. Situasi akan menjadi tidak kondusif apabila pemeriksaan dan penyidikan dilakukan oleh polisi pria. Beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan menempatkan Polwan sebagai penyidik kasus KDRT ialah.⁵⁴

- 1) Hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa dengan korban dapat dengan mudah diatasi dalam kasus KDRT. Rasa malu merupakan kendala utama bagi korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya. Hambatan ini muncul sejak pertama kali korban melaporkan diri sampai dengan saat pemeriksaan yang membutuhkan pengungkapan kembali secara detil peristiwa yang dialami. Jarak psikologis ini dapat dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa

⁵³ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

⁵⁴ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. *Loc. Cit.*

adalah Polwan. Setidak-tidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar.

2) Komunikasi antara korban dengan Polwan pemeriksa akan lebih mudah terjalin, sebab proses terciptanya empati (kemampuan untuk dapat menghayati dan merasakan seperti apa yang dirasakan orang lain) lebih mudah terbentuk. Dengan demikian maka akan lebih cepat timbul kepercayaan korban terhadap pemeriksa dan diharapkan akan terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.

3) Sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik, maka dengan sendirinya dapat di harapkan di peroleh informasi yang maksimal. Hanya perlu di perhatikan, khususnya bagi para Polwan pemeriksa agar berpandangan objektif (tidak subjektif dan larut dalam emosi) dan tetap berpedoman pada ketentuan yang sudah ada.

Dengan cara seperti ini diharapkan akan didapatkan keterangan dari korban yang lebih jelas dan tidak ada perasaan takut dari korban kepada petugas yang sedang melakukan penyidikan.

f) Bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

Pelayanan secara menyeluruh diberikan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT melalui kerjasama antara petugas RPK dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). PPT adalah suatu tempat yang memberikan pelayanan terpadu dan menyeluruh kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan yang letaknya juga berada di dalam

kantor Polwiltabes Surabaya.⁵⁵ Pelayanan yang dapat diberikan kepada korban oleh PPT, antara lain: ⁵⁶

- 1) Pelayanan medis, baik fisik maupun mental;
- 2) Pelayanan *mediko-legal* meliputi dokumentasi, laboratorium dan *visum et repertum*;
- 3) Analisis dan konseling psiko-sosial;
- 4) Akses untuk pendampingan, rumah aman (*shelter*) dan advokasi hukum.

Untuk mendapatkan pelayanan dari PPT, korban dapat dirujuk oleh petugas RPK, LSM maupun datang sendiri. Setelah melakukan pendaftaran, korban langsung diperiksa keadaan fisiknya untuk menentukan bentuk pelayanan kesehatan/kedokteran yang terpadu dan menyeluruh.

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU PKDRT yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap korban KDRT, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga sosial lain, diantaranya bekerja sama dengan PPT. Hadirnya PPT juga untuk memenuhi hak korban secara umum, maupun korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

⁵⁶ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. *Loc. Cit.*

- g) Memberikan pelayanan medis terhadap korban.

Pelayanan medis diberikan kepada korban yang mengalami luka-luka, yakni dengan diantar ke dokter atau rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Selain itu, petugas kesehatan yang menangani korban akan membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian.⁵⁷ Pelayanan medis ini sebagai perwujudan dari Pasal 21 UU PKDRT yang menyebutkan bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap korban juga perlu diberikan pelayanan kesehatan.

- h) Menitipkan korban trauma di *shelter* LSM terkait.

Terkait dengan pelayanan psikologis, korban KDRT yang umumnya perempuan dan masih trauma untuk pulang ke rumah karena kasus yang menimpanya, Polwiltabes Surabaya bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menitipkan korban di *shelter* LSM tersebut. Sebelum dititipkan di *shelter* LSM yang bersangkutan, korban terlebih dahulu diberikan penawaran apakah ia ingin menggunakan jasa dari LSM, atau lebih memilih berlindung di tempat kerabatnya.⁵⁸ Di dalam *shelter*, korban tidak harus diperlakukan seperti orang yang sedang sakit, tetapi diperbolehkan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti yang biasa ia lakukan. Apabila korban memilih untuk tinggal bersama kerabatnya, maka korban harus memberitahukan tempat dimana ia tinggal sekarang kepada penyidik. Hal ini merupakan salah satu upaya yang

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

dilakukan penyidik untuk memberikan perlindungan bagi korban yang kondisi jiwanya merasa terancam.

Perlindungan yang dilakukan oleh pihak petugas dan pekerja sosial ini merupakan perwujudan dari Pasal 22 UU PKDRT yang menyebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap korban, pekerja sosial harus melakukan konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban serta mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif.

C. Kendala Petugas Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Petugas dalam Menangani Kendala-Kendala tersebut.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, petugas RPK Polwiltabes Surabaya tentunya mengalami kendala-kendala atau hambatan-hambatan, sehingga pihak petugas RPK Polwiltabes Surabaya mengalami kesulitan dalam menanggulangi dan menangani kasus-kasus KDRT. Dengan adanya kendala-kendala tersebut masih memungkinkan keberlanjutan terjadinya kasus-kasus KDRT, namun bukan berarti para petugas RPK Polwiltabes Surabaya tidak bertindak apapun ketika menghadapi suatu kendala yang dapat menghambat kinerja tugas mereka. Jajaran penyidik RPK Polwiltabes Surabaya tetap berusaha optimal dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para korban KDRT. Cara mengantisipasi kendala dan hambatan yang dilakukan oleh petugas RPK Polwiltabes Surabaya, yakni melalui upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penanggulangan).

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi petugas RPK Polwiltabes Surabaya dalam menjalankan perannya memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Pada umumnya, kendala-kendala yang terdapat dalam suatu permasalahan hukum terbagi dalam 2 (dua aspek), yaitu kendala yuridis dan kendala teknis. Namun, menurut hasil wawancara dengan Kasubnit Renata, Iptu Mirmaningsih, pada saat ini petugas RPK tidak menghadapi kendala yuridis yang berarti karena telah mempunyai payung hukum yang jelas untuk masalah KDRT yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-Undang ini digunakan untuk masalah yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Selain UU PKDRT, para petugas RPK juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat pelaku kekerasan. Untuk kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga, maupun di luar lingkup tersebut, petugas RPK menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adapun kendala yang dihadapi oleh petugas RPK yang dirasakan cukup mengganjal adalah kendala teknis. Yang dimaksud dengan kendala teknis disini adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas unit RPK Polwiltabes Surabaya terkait dengan pelaksanaan di lapangan pada saat melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus kejahatan KDRT. Kendala-kendala teknis tersebut antara lain:⁵⁹

1. Polwiltabes Surabaya belum memiliki *shelter* tersendiri hasil bentukan dan dikelola sendiri oleh petugas dari RPK Polwiltabes Surabaya.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

Shelter yang dimaksud disini bukan hanya ruang yang dapat menampung korban selama 1x24 jam seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 16 UU PKDRT, namun lebih kepada bentuk rumah penampungan sementara seperti konsep yang dimiliki oleh LSM-LSM yang bergerak dalam bidang wanita dan anak-anak.

2. Sarana dan prasarana penyidikan yang sudah ada selama ini kurang maksimal.

Menurut Iptu Mirmaningsih, bentuk RPK Polwiltabes Surabaya yang ada sekarang belum memenuhi konsep standar RPK sebagaimana diusulkan oleh LBPP Derap Warapsari yang mengadaptasi *Police Women Desk* Filipina. Bentuk RPK ideal dapat dirumuskan sebagai berikut:⁶⁰

- a) ruang pemeriksaan yang aman, nyaman dan penuh privasi bagi korban,
- b) pihak kepolisian memiliki rumah aman sendiri dari anggaran pemerintah daerah, dan
- c) petugas yang bekerja di RPK mendapatkan *legal training* (pelatihan hukum) secara berkala agar peka terhadap masalah kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak.

Namun di Indonesia sendiri, sarana dan prasarana penyidikan petugas RPK yang paling mendekati bentuk ideal terdapat pada RPK Polda

⁶⁰ *International Women's Rights Action Watch University of Minnesota, USA. 2003. The Philippines, Violence Against Women: Domestic Violence.* <http://www.google.com>, diakses: Minggu, 15 April 2007.

Metro Jaya.⁶¹ RPK Polwiltabes Surabaya belum mencapai ke bentuk ideal tersebut, namun tetap diupayakan untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi korban.

3. Kurangnya kesadaran dari korban untuk melaporkan kasus KDRT.

Karena kasus KDRT merupakan delik aduan, maka pihak kepolisian sering menemui kesulitan dalam menemukan kasus tersebut jika tidak ada pihak korban yang datang untuk mengadukan kasusnya ke unit Renata. Untuk kasus yang menyangkut kehormatan dan rasa malu digunakan teori gunung es yang menyatakan bahwa kasus yang disembunyikan atau digelapkan (*dark number*) adalah beratus kali lipat dari jumlah kasus yang tercatat di permukaan.⁶² Seringkali korban merasa malu atau takut untuk melaporkan karena diancam oleh pihak yang melakukan kekerasan terhadap dirinya. Hal ini menyulitkan pihak kepolisian menangkap pelaku KDRT, karena korban tidak berani melapor.

4. Korban terlambat melapor sehingga petugas kesulitan memperoleh *visum*.

Keterlambatan korban dalam melaporkan tindak kekerasan fisik mengakibatkan petugas kesulitan dalam memperoleh *visum et repertum*. *Visum* sebagai alat bukti awal yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa korban telah mengalami kekerasan fisik. Untuk hal ini, pihak petugas akan meminta keterangan dari korban tentang saksi lain yang melihat kejadian tersebut selain korban. Namun, seringkali bila tidak ada

⁶¹ Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan. *Loc.Cit*.

⁶² Irawati Harsono, *Loc Cit*.

visum, maka keterangan dari korban sering diragukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dari itu pihak petugas harus menyiapkan saksi pendukung yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa kekerasan tersebut memang benar-benar terjadi.

5. Petugas kesulitan berkomunikasi dengan korban yang masih anak-anak, korban dengan keadaan depresi, dan orang cacat mental.

Pihak yang menjadi korban masih berusia anak-anak sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi. Juga korban yang mengalami depresi atau cacat mental sehingga tidak dapat diajak bicara oleh petugas RPK. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi petugas untuk memperoleh gambaran tentang peristiwa kekerasan yang telah terjadi terhadap korban.

6. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi KDRT yang terjadi di sekitar mereka.

Kurangnya peran serta masyarakat sekitar juga menimbulkan kendala bagi kinerja para petugas RPK. Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah KDRT adalah urusan pasangan suami istri yang bersangkutan dan harus diselesaikan oleh mereka berdua. Sebagian besar masyarakat juga berpendapat bahwa campur tangan pihak lain seperti keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dianggap tidak lazim.⁶³ Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU PKDRT dimana setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai

⁶³ Rika Saraswati. 2003. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bukan Lagi Urusan Suami-Istri*. <http://www.kompas.com>, diakses: Sabtu, 24 Maret 2007.

dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Maka diharapkan keluarga dan masyarakat dapat ikut serta melakukan pencegahan dan pengawasan agar KDRT tidak terjadi. Maka dari itu, kasus KDRT tidak hanya dapat dilaporkan oleh korban yang bersangkutan, namun dapat juga dilakukan oleh pihak-pihak yang mengetahui persis tentang peristiwa KDRT tersebut. Pihak-pihak tersebut dapat berupa orang tua, saudara, kerabat, tetangga, dan sebagainya.

Terkait dengan beberapa kendala diatas, jajaran petugas unit RPK Polwiltabes Surabaya melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut adalah.⁶⁴

1. Karena belum tersedianya *shelter* tersendiri bentukan Polwiltabes Surabaya, maka petugas RPK bekerjasama dengan LSM yang bergerak di bidang perlindungan bagi remaja, anak-anak dan perempuan untuk menampung dan merawat korban KDRT yang membutuhkan tempat singgah sementara.
2. Meningkatkan kinerja sarana pendukung di luar petugas RPK, seperti menambah tenaga ahli yang di tempatkan di PPT. Sehingga apabila terjadi kesulitan dalam menangani kasus yang berhubungan dengan korban anak-

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Iptu Mirmaningsih, Kasubnit Renata Polwiltabes Surabaya, tanggal 12 Maret 2007.

anak, orang yang depresi dan orang dengan keterbelakangan mental, petugas tidak lagi kesulitan dalam proses penyidikan.

3. Untuk mengatasi masalah kurangnya partisipasi korban dan masyarakat sekitar dalam membantu pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus KDRT, maka upaya yang dilakukan jajaran petugas RPK Polwiltabes Surabaya adalah dengan memberikan pengetahuan atau pendidikan kepada masyarakat dengan cara bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, yaitu dengan:

- a) Mempererat hubungan dengan LSM-LSM yang terkait dengan masalah anak dan wanita, seperti yang dilakukan oleh petugas RPK dengan LSM Savy Amira, Surabaya. Selain untuk mempermudah kinerja dari para petugas sendiri, juga untuk melaksanakan perlindungan terhadap korban yang membutuhkan tempat tinggal sementara (*shelter*) dan melakukan kegiatan pemulihan terhadap korban KDRT. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b) Memberikan penyuluhan pada organisasi PKK yang berisikan tentang Penghapusan KDRT untuk membantu pihak kepolisian menangani kasus KDRT yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Organisasi PKK yang telah bekerja sama dengan LSM meminta anggota RPK untuk melakukan sosialisasi tentang Penghapusan KDRT terhadap kader-kader PKK dari beberapa wilayah di Surabaya. Kader-kader

inilah yang nantinya melakukan sosialisasi di organisasi PKK di tiap-tiap kecamatan sampai tingkat lebih rendah.

c) Memberikan penyuluhan tentang penghapusan KDRT di Radio Suara Surabaya dengan gelombang FM 100,00. Narasumber yang mengadakan penyuluhan berasal dari pihak Polwiltabes Surabaya, seperti Kasatreskrim, Wakasatreskrim, Kanit Judi Susila, Kasubnit Renata dan lain-lain. Kegiatan penyuluhan ini bersifat rutin dan diharapkan dengan adanya program tersebut, maka masyarakat akan lebih peka dan tanggap terhadap kasus-kasus KDRT yang terjadi di sekitar mereka.

d) Membuka layanan *KIDS Line* di nomor telepon bebas pulsa (*toll free*) 199. Pada awalnya *KIDS Line* memang ditujukan untuk menerima laporan tentang kejahatan yang terjadi pada anak, namun *KIDS Line* memungkinkan untuk korban KDRT, baik anak-anak maupun perempuan, untuk mengadakan masalahnya lewat telepon. Telepon pengaduan yang masuk ke *KIDS Line* akan dilaporkan langsung ke petugas RPK dan dengan segera petugas mencari kebenaran tentang laporan tersebut. Apabila laporan tersebut terbukti benar, maka petugas akan segera memproses hal tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang diberikan oleh petugas RPK Polwiltabes sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan hak-hak korban yang tercantum dalam UU PKDRT. Adapun beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh petugas dalam memberikan perlindungan hukum ialah:
 - a. petugas RPK segera mengamankan pelaku KDRT.
 - b. menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
 - c. membantu korban hal meminta penetapan pengadilan.
 - d. penyidikan dilakukan di ruangan khusus dan dilakukan oleh penyidik Polwan yang khusus menangani masalah anak dan perempuan.
 - e. bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).
 - f. memberikan korban luka pelayanan medis dan akan dibuatkan *visum et repertum* sebagai bukti awal pemeriksaan terhadap kasus KDRT.
 - g. memberi tempat tinggal sementara (*shelter*) atau tempat tinggal alternatif bagi korban KDRT.

Bentuk perlindungan hukum yang kurang sesuai dengan ketentuan UU PKDRT ialah penggunaan pakaian bebas sebagai pakaian harian petugas RPK. Hal tersebut tidak disebutkan dalam UU PKDRT, namun

merupakan kebijakan dari Polwiltabes Surabaya yang mengatur seluruh petugas untuk berpakaian bebas selama bekerja di RPK.

2. Kendala petugas RPK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dan upaya dalam menangani kendala tersebut adalah:

a. Kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Polwiltabes Surabaya belum memiliki *shelter* sendiri.
- 2) sarana dan prasarana penyidikan yang sudah ada selama ini kurang maksimal.
- 3) kurangnya tingkat kesadaran korban untuk melaporkan kasus KDRT yang dialaminya.
- 4) korban terlambat melapor sehingga petugas kesulitan memperoleh *visum* sebagai bukti permulaan tindak kekerasan fisik.
- 5) petugas mengalami kesulitan berkomunikasi dengan korban yang masih anak-anak, korban dengan keadaan depresi, dan orang cacat mental.
- 6) kurangnya peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi KDRT yang terjadi di sekitar mereka.

b. Upaya yang dilakukan adalah:

- 1) petugas RPK bekerjasama dengan LSM untuk tempat singgah sementara korban (*shelter*).
- 2) menambah tenaga ahli yang di tempatkan di PPT.
- 3) petugas RPK Polwiltabes Surabaya bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan

B. Saran

1. Bagi petugas kepolisian, untuk mendirikan *shelter* bentukan dari Polwiltabes Surabaya. Jadi, para petugas RPK tidak bergantung pada LSM-LSM dalam hal penitipan korban. Namun, untuk pemulihan kondisi korban, kerjasama dengan para relawan yang bekerja di LSM akan tetap sangat dibutuhkan. Juga melatih kader-kader Polwan yang bertugas di RPK tingkat Polres untuk mengikuti jejak petugas RPK Polwiltabes Surabaya dalam meningkatkan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Usaha lain untuk meminimalisir tindak KDRT ialah memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat luas kepada masyarakat tentang kejahatan KDRT, misalnya dengan mengadakan seminar atau diskusi yang diprakarsai oleh petugas dari Polwiltabes Surabaya dan dihadiri oleh semua kalangan dari semua lapisan masyarakat.
2. Bagi masyarakat, agar berpikiran terbuka dan tidak berideologi patriarkhi. KDRT bukan hanya masalah antar individu saja, namun juga memerlukan kepekaan dari masyarakat sekitar untuk menangani kasus tersebut. KDRT bukan selalu berupa penganiayaan dan penelantaran rumah tangga, namun dapat menimbulkan kematian bagi korban yang masalah kekerasan dalam rumah tangganya dibiarkan berlarut-larut sehingga berujung pada pembunuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Cetakan 3. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hasan, M. Iqbal. 1999. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bandung: Remaja Karya.
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Luhulima, Achie Sudiatri. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
- Prasetyo, Eko; Suparman Marzuki. 1997. *Membicarakan Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisa Gender*. Yogyakarta: PKBH.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Safa'at, Rachmad. 1998. *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Perempuan*. Malang: IKIP Malang University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Indonesia University Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. (I). 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- (II); M. Karjadi. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Sunggono, Bambang. (I). 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----- (II). 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Utomo S., Hadi.; Warsito. 2002. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Wahid, Abdul; Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.

SUMBER PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

SUMBER INTERNET

Adi Prinantyo. 2004. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor Ideologi*. <http://www.kompas.com>.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2006. *Disfungsi Keluarga, Picu KDRT*. <http://www.bkkbn.go.id>.

Dinas Informasi dan Komunikasi . 2006. *Januari-Februari 2006, Polda Jatim Tidak Tangani Kasus Renata*. <http://www.jatim.go.id>.

International Women's Rights Action Watch, University of Minnesota USA. 2003. *The Philippines, Violence Against Women: Domestic Violence*. <http://www.google.com>.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan. *Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)*. 2006. <http://www.menegpp.go.id>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2006. *Kekerasan Terhadap Perempuan 2005: KDRT dan Pembatasan Atas Nama Kesusilaan*. <http://www.komnasperempuan.or.id>.

Rika Saraswati. 2003. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bukan Lagi Urusan Suami-Istri*. <http://www.kompas.com>.

